



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 25

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 33 TAHUN 2009**

TENTANG

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan kelembagaan tani agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951;
2. Undang-undang nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.44/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.132/Menhut /II/2004 tentang Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TANI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo.
5. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
6. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.
7. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuh-kembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
8. Kelompok adalah Kelompok Tani (*Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan*), Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudi daya Ikan, Kelompok Pengolah Ikan, Kelompok Tani Kehutanan.

9. Gabungan Kelompok adalah gabungan dari pelaku utama dan atau kelompok pelaku usaha dalam satu wilayah desa.
10. Asosiasi adalah gabungan pribadi-pribadi dari pelaku utama dan atau pelaku usaha dalam wadah bidang usaha yang sama dalam satu daerah.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan .
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan .
14. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
15. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan
16. Pengolah ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
17. Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh ekosistem hutan.
18. Penyuluh ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis analisis tertentu.

19. Penyuluh fungsional Kabupaten adalah penyuluh ahli yang diberi tugas oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan untuk menyelenggarakan penyuluhan tingkat Kabupaten.
20. Penyuluh Koordinator Kabupaten adalah penyuluh ahli yang diberi tugas oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan untuk menyelenggarakan koordinasi kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten.
21. Penyuluh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan adalah penyuluh yang diberi tugas oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan untuk menyelenggarakan koordinasi kegiatan penyuluhan tingkat Kecamatan.
22. Penyuluh Penanggung jawab Desa adalah penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan yang diberi tugas oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tingkat Desa.

BAB II

BENTUK KELEMBAGAAN TANI

Pasal 2

Bentuk kelembagaan tani terdiri dari:

- a. Kelompok;
- b. Gabungan Kelompok; dan
- c. Asosiasi.

BAB III

PENUMBUHAN KELEMBAGAAN TANI

Bagian Kesatu

Kelompok

Pasal 3

- (1) Penumbuhan Kelompok dimulai dari kelompok–kelompok tradisional/organisasi sosial yang sudah ada di masyarakat.
- (2) Penumbuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari, untuk, dan oleh pelaku utama yang mempunyai kepentingan dan atau kebutuhan yang sama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pasal 4

Persyaratan penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili;
- b. kesamaan hamparan;
- c. kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah Desa; dan
- d. jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
- e. Telah melaksanakan Kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan petugas penyuluh penanggung jawab Desa paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir sebelum pengajuan penumbuhan kelompok.

Pasal 5

Proses penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah warga dalam rangka penumbuhan kelompok;
- b. membuat berita acara penumbuhan kelompok yang ditanda tangani oleh petugas penyuluh penanggung jawab Desa dan diketahui Kepala Desa setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh penanggung jawab Desa dalam kurun waktu paling kurang 3 bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh petugas penyuluh penanggung jawab Desa tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan.

Pasal 6

Mekanisme registrasi Kelompok adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok :
Mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan melalui Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan, dengan melampirkan :
 1. Berita acara penumbuhan/pembentukan kelompok yang di ketahui petugas penyuluh Penanggung Jawab Desa dan atau Penyuluh Profesi dan diketahui Kepala Desa;
 2. Susunan pengurus terdiri: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi–seksi sesuai kebutuhan;
 3. Daftar anggota kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh)orang;

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 5. Surat rekomendasi petugas penyuluh penanggung jawab Desa tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan.
- b. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan melakukan verifikasi atas permohonan registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Penggabungan Kelompok

Pasal 7

- (1) Penggabungan kelompok dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.
- (2) Gabungan kelompok dibentuk dari, oleh, dan untuk pengurus kelompok.

Pasal 8

Persyaratan penggabungan kelompok adalah sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan komoditas;
- b. adanya kesamaan lokasi usaha/domisili;
- c. adanya kesamaan hamparan;
- d. terletak dalam 1 (satu) wilayah Desa;
- e. dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) kelompok; dan
- f. adanya kesamaan usaha.

Pasal 9

Proses penumbuhan Gabungan Kelompok adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Gabungan Kelompok;
- b. membuat berita acara penumbuhan Gabungan Kelompok yang ditanda tangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung jawab Desa, Kepala Desa, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan dan diketahui Camat setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga gabungan kelompok yang ditandatangani oleh ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh penanggung jawab Desa dalam kurun waktu paling singkat 3 bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.

Pasal 10

Mekanisme registrasi Gabungan Kelompok adalah sebagai berikut :

- a. Gabungan Kelompok:
Mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan melalui Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan, dengan melampirkan:

1. Berita acara penumbuhan / pembentukan Gabungan Kelompok yang ditandatangani Ketua Gabungan Kelompok, Penyuluh Penanggung Jawab Desa, Kepala Desa, Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan, dan diketahui Camat setempat
 2. Susunan pengurus terdiri : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi –seksi sesuai kebutuhan;
 3. Daftar anggota Gabungan Kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditandatangani oleh ketua Gabungan Kelompok, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan tentang penilaian kelayakan berdirinya kelompok yang diketahui oleh Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten.
- b. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga

Asosiasi

Pasal 11

- (1) Pelaku utama/pelaku usaha dapat membentuk Asosiasi.
- (2) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan usaha yang berorientasi agribisnis.

- (3) Cakupan wilayah Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah.
- (4) Asosiasi dibentuk paling sedikit beranggotakan 20 (dua puluh) orang.

Pasal 12

Proses penumbuhan Asosiasi adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat berita acara penumbuhan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi;
- d. pembinaan oleh petugas penyuluh Kecamatan dan Kabupaten dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
- e. pemberian rekomendasi oleh Koordinator Penyuluh Fungsional Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

Pasal 13

Mekanisme registrasi Asosiasi adalah sebagai berikut :

- a. Asosiasi :
Mengajukan surat permohonan registrasi kepada Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan melalui Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan, dengan melampirkan:
 1. Berita acara penumbuhan/pembentukan Asosiasi yang ditandatangani Ketua Asosiasi, Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten;

2. Susunan pengurus terdiri : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi –seksi sesuai kebutuhan;
 3. Daftar anggota Asosiasi paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi; dan
 5. Surat rekomendasi Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten tentang penilaian kelayakan berdirinya asosiasi.
- b. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan melakukan verifikasi dan menerbitkan sertifikat paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan secara lengkap dan benar.

BAB IV

PEMBEKUAN KELEMBAGAAN TANI

Pasal 14

- (1) Pembekuan kelembagaan tani dapat dilakukan apabila paling sedikit 2 (dua) tahun Kepengurusan dinyatakan tidak aktif.
- (2) Pernyataan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Penyuluh Penanggung Jawab Desa untuk kelompok;
 - b. Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan untuk Gabungan Kelompok; dan
 - c. Koordinator Fungsional Penyuluh Kabupaten untuk Asosiasi.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
KELEMBAGAAN TANI

Pasal 15

- (1) Untuk mengetahui perkembangan keberadaan Kelembagaan tani dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penilaian terhadap kelas kemampuan kelembagaan tani.
- (2) Pelaksana monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 15 Juli 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

SO'IM

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 25 SERI E